



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 03

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pasar tradisional merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan pasar tradisional Pemerintah Kota Depok perlu dilakukan upaya perbaikan;
- c. bahwa pengelolaan Pasar sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 07);

31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pasar.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pasar khusus adalah pasar tradisional dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar burung, pasar bunga dan sejenisnya.
9. Pasar Sementara adalah pasar tradisional yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
10. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
11. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup
12. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan
13. Halaman pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang
14. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain kios, dan los.
15. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah
16. Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan di lokasi tertentu milik pemerintah daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin resmi dari Walikota Depok

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Kota terhadap pasar tradisional, pasar khusus dan pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
19. Penataan pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengatur dan menata pasar tradisional pemerintah kota meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
20. Revitalisasi adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
21. Pemanfaatan pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA

Bagian Pertama

Asas Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 2

Pengelolaan Pasar tradisional Pemerintah Kota, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat (*fairness*).

Bagian Kedua

Tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 3

Pengelolaan pasar tradisional pemerintah kota, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberadaan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar tradisional sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4

- (1) Perlindungan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk didalamnya perlindungan terhadap konsumen atau pengunjung pasar tradisional.
- (2) Penataan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berkaitan dengan pembangunan, revitalisasi dan pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana serta lingkungan pasar.
- (3) Pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional pemerintah kota meliputi :

- a. pasar tradisional umum dan khusus yang bangunannya bersifat permanen; dan
- b. pasar sementara.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
TERHADAP PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Perlindungan Pasar Tradisional meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Bagian Kedua

Perlindungan Pasar

Pasal 7

Perlindungan Pasar Tradisional Pemerintah Kota sebagai entitas ekonomi dilakukan dalam bentuk:

- a. Penetapan Lokasi Pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. Kepastian Hukum dan Jaminan Usaha bagi Pedagang dan Pelaku Usaha; dan
- c. Persaingan dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pedagang, Pelaku Usaha, dan Entitas Ekonomi Lainnya

Pasal 8

Perlindungan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi Lainnya pasar tradisional pemerintah kota dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi Pedagang dan petugas;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;

Bagian Keempat
Perlindungan Konsumen

Pasal 9

Perlindungan terhadap konsumen pasar tradisional pemerintah kota dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Pedagang, Pelaku Usaha, dan Entitas Ekonomi Lainnya

Pasal 10

Pemberdayaan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya pada pasar tradisional pemerintah kota dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar tradisional;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

BAB IV

PENATAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 11

- (1) Penataan Pasar tradisional Pemerintah Kota dilakukan dengan cara pembangunan pasar baru dan revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga

- (3) Dalam pelaksanaan penataan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Kota dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Depok, dan Peraturan Zonasi; dan
 - c. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penataan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Depok, dan Peraturan Zonasi;
 - c. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - d. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;
 - e. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga; dan
 - f. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan standarisasi sarana prasarana dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana primer, sekunder dan tersier.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pembangunan dan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan menentukan satu fokus pasar.

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
- a. kios atau los;
 - b. jalan dan gang;
 - c. saluran pembuangan air;
 - d. bak tempat pembuangan sampah organik & anorganik;
 - e. musholla di lokasi strategis;
 - f. kantor pasar;
 - g. toilet;
 - h. tempat cuci tangan;
 - i. penyediaan air bersih;
 - j. halaman dan tempat parkir kendaraan;
 - k. penyediaan instalasi listrik baik di kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
 - l. hydrant;
 - m. pos keamanan pasar;
 - n. tempat tera ulang; dan
 - o. taman dan penghijauan.
- (2) Sarana dan prasarana sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
- a. pengelolaan sampah organik skala mikro di setiap los/kios;
 - b. ruang menyusui;
 - c. ruang Asosiasi Pedagang Pasar;
 - d. ruang merokok;
 - e. halte yang terpisah dari gedung pasar;
 - f. tempat pemotongan hewan terpisah dari gedung pasar;
- (3) Sarana dan prasarana tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
- a. Panggung Serba Guna;
 - b. Fasilitas lembaga keuangan;
 - c. Pojok bermain anak.

Pasal 14

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pasar khusus dan pasar sementara di tempat tertentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Depok, dan Peraturan Zonasi.

BAB V

PEMANFAATAN PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan pasar pemerintah kota berupa penyediaan kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (3) Kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi milik pemerintah kota.
- (4) Penyewaan kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penyewaan kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.
- (3) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah.
- (4) Persyaratan penyewaan kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyewa Kios dan Los diberi Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB) oleh Dinas.
- (2) SKPTB berlaku sesuai dengan jangka waktu sewa, untuk masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun wajib dilakukan registrasi ulang setiap tahun.

Pasal 18

Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyewa kios, los, tempat MCK, ruang/lahan dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perpanjangan sewa kios, los, tempat MCK, ruang/lahan wajib memberitahukan kepada dinas dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir.

Pasal 20

Pemerintah kota dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku sewa, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap para pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar tradisional pemerintah kota diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - d. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
 - f. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar tradisional pemerintah kota depok dilarang :
 - a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
 - b. mengotori tempat/ bangunan pasar atau barang investaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membangun kios dan los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota;
 - e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
 - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - g. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengosongkan atau menelantarkan Kios, Los yang sudah ada; dan
 - i. membangun sistem dan praktik rentenir.

BAB VII
PENCABUTAN DAN PENARIKAN HAK

Pasal 22

- (1) Para pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar tradisional milik/dikuasai Permerintah Kota yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh dinas.
- (2) Tata cara pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pemegang hak yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Dinas Pengelola dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan pasar tradisional pemerintah kota dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Pengawasan pasar tradisional pemerintah kota dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 20.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat bekerjasama dengan OPD terkait, Instansi Pemerintah Pusat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan di pasar tradisional pemerintah kota di kenakan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Perolehan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan secara optimal dalam upaya peningkatan pelayanan pasar tradisional pemerintah kota.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKHPTB) yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
- (2) Pemerintah kota dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku SKHPTB , apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak pemanfaatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 41 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2012
WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA DEPOK

I UMUM

Dinamika perkembangan Kota Depok berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan terhadap keberadaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang saling memperkuat dan menguntungkan.

Perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan modern akhir-akhir ini semakin meningkat, namun di sisi lain kondisi sarana belanja khususnya yang dihuni oleh usaha mikro dan usaha kecil yang ada di pasar tradisional perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dalam bentuk perlindungan pasar-pasar tradisional maupun pemberian kesempatan berusaha melalui partisipasi pengusaha perbelanjaan dalam penyediaan tempat usaha.

Pengaturan terhadap pengelolaan perpasaran di Kota Depok sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok. Dalam perkembangannya penerapan Peraturan Daerah ini dirasakan perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dengan peraturan daerah lainnya yang telah dibuat dan ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Depok dalam upaya mengelola pasar tradisional miliknya yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

- a. mewujudkan keberadaan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. mewujudkan pasar tradisional sebagai entitas ekonomi, wahana interaksi sosial dan sumber pendanaan; serta
- d. memberikan perlindungan, dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupun konsumen, serta penataan pasar.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 77